



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Pemuda Selatan 151, Telepon 321780, Facimile 320575
KLATEN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KLATEN
NOMOR 421.1/2008 /13/2008

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH RABBANI
KECAMATAN KARANGANOM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KLATEN,

Membaca

Proposal Permohonan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Dasar Muhammadiyah Rabbani Kecamatan Karangnom Nomor 051/MJL/IKDASMEN/2008 tanggal 29 Mei 2008;

Menimbang

- a bahwa penyelenggaraan Sekolah Dasar Muhammadiyah Rabbani Kecamatan Karangnom yang didirikan dan diselenggarakan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Karangnom Klaten belum mempunyai Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah;
- b bahwa berdasarkan hasil observasi Tim Tingkat Kabupaten sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku;
- c bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - d. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - e. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - f. Nomor 19 Tahun 1995 tentang Standar Pelayanan Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia:
 - a. Nomor 0387/U/1992 tentang Sekolah Dasar;
 - b. Nomor 0461/U/1984 tentang Pembinaan Kesiswaan;
 - c. Nomor 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar;
 - d. Nomor 060/U/2002 tentang Tata Cara Pendirian Sekolah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten:
- Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Kabupaten Klaten;
 - Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada:

- Nama Sekolah : Sekolah Dasar Muhammadiyah Rabbani
- Alamat : Kadirejo, Karanganom, Klaten

Didirikan oleh:

- Nama Yayasan : Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Karanganom Klaten
- Alamat : Jl. Raya Karanganom Km. 1 Karanganom, Klaten

KEDUA :


Apabila terjadi pelanggaran atas Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan/Ketentuan di bawahnya yang berlaku akan dicabut.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 20 Juni 2008

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Klaten.


Drs. H.M. MARDOYO, M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 131630143

TEMBUSAN Yth.:

- Bupati Klaten;
- Kepala Dinas P dan K Provinsi Jawa Tengah;
- Camat Karanganom;
- Kepala Cabang Dinas P dan K Kec. Karanganom;
- Kepala Sekolah Dasar Muhammadiyah Rabbani;
- Arsip